



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN  
NOMOR 142 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DEBAT CALON GUBERNUR  
DAN CALON WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan pedoman teknis pelaksanaan Kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 513/PL.02.4-BA/36/2024 tentang Penetapan Mekanisme Debat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Banten Tahun 2024, tanggal 3 Oktober 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Debat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Banten Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DEBAT CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2024.

KESATU : Debat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 dalam pelaksanaannya disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Penyelenggara;
- c. Frekuensi;
- d. Tema/materi;
- e. Metode Debat;
- f. Penyiaran;
- g. Tempat Pelaksanaan; dan
- h. Penutup.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.



Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 3 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



Edy Handoko

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN  
NOMOR 142 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN  
DEBAT CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL  
GUBERNUR BANTEN TAHUN 2024

**SISTEMATIKA PELAKSANAAN DEBAT CALON GUBERNUR DAN  
CALON WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2024**

**A. Pendahuluan**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1), bahwa salah satu metode kampanye bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur adalah debat public atau debat terbuka antar-Pasangan Calon. Debat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur merupakan salah satu Upaya untuk penyebarluasan profil, visi, dan misi, serta program pasangan calon kepada Masyarakat. Debat publik atau debat terbuka ini diikuti oleh Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Banten Tahun 2024.

Dengan melalui debat antar-Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, diharapkan Masyarakat mendapatkan Gambaran secara utuh dan menyeluruh terhadap ide, gagasan dan wawasan atas penjabaran visi, dan misi, serta program pasangan calon.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dalam melaksanakan Debat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) kali. Acara debat akan disiarkan secara langsung pada Lemabaga Penyiaran secara periodik dengan mitra penyiaran dengan tetap menjunjung prinsip profesionalitas, kesetaraan, dan integritas.

**B. Penyelenggara**

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten adalah penyelenggara debat Calon Gubernur dan Calon Gubernur Banten Tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten memfasilitasi kegiatan tersebut dan memastikan kehadiran Calon Gubernur dan Calon Gubernur Banten.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dalam melaksanakan debat dibantu oleh Televisi dalam penyelenggaraan penyiaran dalam proses kreatif, produksi, hingga proses penyiaran dengan metode penunjukan Televisi dengan metode yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**C. Panelis**

Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan:

1. profesional;
2. akademisi; dan/atau
3. tokoh masyarakat.

Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
2. bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.

**D. Frekuensi;**

Pelaksanaan debat Calon Gubernur dan Calon Gubernur Banten Tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan 1 (satu) kali untuk debat Calon Gubernur Banten, 1 (satu) kali untuk Calon Wakil Gubernur Banten, dan 1 (satu) kali untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

**E. Tema/Materi**

Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon secara umum merujuk pada visi, misi, dan program rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi. Tema sebagaimana dimaksud mencerminkan upaya dalam rangka:

1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. memajukan daerah;
3. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
4. menyelesaikan persoalan daerah;
5. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
6. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

**F. Metode Debat**

1. Model debat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Banten dilakukan dengan format Kandidat – Moderator;
2. Debat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Banten dan pendalaman materi dipandu oleh moderator.
3. Durasi debat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Banten sebanyak 180 menit dengan ketentuan 150 menit pelaksanaan debat dan 30 menit untuk jeda ilkan layanan masyarakat;
4. Iklan yang disiarkan dalam pelaksanaan debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon adalah iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Provinsi.
5. Debat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Banten dilakukan dalam 6 (enam) segmen, sebagai berikut:

No.	Segmen/Babak	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program
2.	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
4.	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
5.	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
6.	Keenam	Penutup

6. Debat dilaksanakan dalam ruangan tertutup yang dapat menampung tamu undangan dan pendukung masing-masing pasangan calon dalam jumlah sama dan melakukan yang berimbang;
7. Setiap debat menghadirkan pengunjung/audien. Audien dilarang membawa atribut kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur, melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat lain selama debat berlangsung.

### G. Penyiaran

1. Penyiaran debat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur disiarkan oleh stasiun televisi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.
2. Stasiun televisi yang ditunjuk untuk melakukan penyiaran secara langsung wajib menyediakan clean feed, dalam upaya menyebarkan informasi Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024.

### H. Tempat pelaksanaan

Tempat pelaksanaan difasilitasi oleh Komisi Pemilihan umum Provinsi Banten, disesuaikan dengan jadwal kampanye sebagai berikut:

Acara	Waktu	Media Penyelenggara	Tema
Debat Calon Gubernur Banten	16 Oktober 2024	TransTV	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memajukan daerah
Debat Calon Wakil Gubernur Banten	06 November 2024	BTV (Berita Satu TV)	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menyelesaikan persoalan daerah
Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten	20 November 2024	MetroTV	Menyerasikan pelaksanaan pemebangunan daerah provinsi dengan nasional, serta memperkokoh NKRI dan kebangsaan

### I. Penutup

Demikian Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman teknis dalam merumuskan materi dan desain kegiatan Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, guna terselenggaranya acara debat dengan berkualitas, sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 3 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



Edy Handoko